

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara Indonesia kebanyakan memiliki potensi menjadi pekerja migran, untuk mengatasi sebuah persoalan tersebut maka pemerintah menciptakan program pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Pada program ini harapannya dapat memperkecil angka pengangguran di Indonesia. Namun akibat dari adanya program tersebut, mengakibatkan tingginya jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.¹

Di Indonesia terdapat pulau yang bernama pulau Madura. Pulau tersebut berada di sebelah utara Jawa Timur yang memiliki luas 5.250 km². Secara administrasi, Madura merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdapat empat kabupaten. Nama dari kabupaten tersebut antara lain kabupaten Bangkalan, kabupaten Sampang, kabupaten Pamekasan, dan kabupaten Sumenep.² Perpindahan masyarakat Madura dinilai sungguh tinggi daripada daerah-daerah lain yang ada di Jawa Timur. Menurut Kuntowijoyo yang menyebabkan orang Madura melakukan migrasi adalah langkanya sumber pangan. Oleh karenanya tujuan pokok orang Madura merantau adalah supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

¹ Azaria Yasmine, "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 5, September 2019, Surabaya, hlm. 2.

² Totok Rochana, "Orang Madura: Suatu Tinjauan Antropologis", *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, Vol 11 No 1, 2012, Semarang, hlm 47.

Tujuan sebagaimana demikian tidak hanya dilaksanakan oleh orang laki-laki saja, perempuan juga bersedia keluar dari daerah Madura dengan tujuan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan juga TKW (Tenaga Kerja Wanita). Daerah pengirim TKI yang berasal dari Sampang dan Pamekasan merupakan daerah pengirim yang termasuk daerah serba kekurangan, karena di daerah tersebut keadaan tanah yang ada disana tidak cukup bagus jika digunakan untuk pertanian serta penduduknya kebanyakan juga memiliki pendidikan terbawah, sehingga para penduduknya hanya dapat bekerja pada sektor informal³

Akhir-akhir ini negara Indonesia tergolong sebagai satu diantara negara pengirim Tenaga Kerja Migran (*migran worker*) tertinggi di Asia. Cara yang dilakukan dalam hal pengiriman juga beragam, ada yang secara legal dan ada yang secara ilegal. Dalam pengiriman ilegal berkorelasi dengan perbudakan yang merupakan salah satu wujud dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang.⁴

Dalam praktek, biasanya seseorang yang melaksanakan perbuatan tersebut melibatkan perantara oleh orang lain, sehingga perantara itulah yang digunakan sebagai alat. Oleh karenanya adanya dua pihak yang berperan, yakni pembuat langsung serta pembuat tidak langsung. Disamping itu juga terdapat sebuah kasus yang berkali-kali

³ Devi Rahayu dan Mishbahul Munir, "Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Perempuan Di Madura", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24 No. 3, Oktober 2012, hlm. 557-558.

⁴ Henny Nuraeny, Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 3 No. 3, November 2014, Cianjur, hlm. 502.

bahwa pelakunya tidak hanya seorang diri, melainkan melibatkan beberapa orang yang terjadi di masyarakat kita. Dalam penjatuhan hukuman sering terjadi perdebatan terhadap pembuat langsung atau pembuat tidak langsung perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pada hukum perdata bisa dilimpahkan kepada pihak lain, akan tetapi pada hukum pidana hal tersebut tidak bisa diterapkan. setiap individu harus bertanggungjawab karena suatu hal yang telah dilakukannya. Keluarganya sekalipun tidak bisa bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Dalam hukum pidana ada sebuah istilah yang dinamakan penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya ialah keikutsertaanya seseorang saat orang yang lain melaksanakan tindak pidana. Pada prakteknya banyak terjadi lebih dari satu orang terlibat dalam kasus tindak pidana. selain sang pembuat ada juga seorang atau beberapa orang yang turut serta melaksanakan tindak pidana.

Mereka yang ikut dalam kerjasama untuk menciptakan tindak pidana tersebut, setiap orang dari mereka memiliki perbedaan, namun dari perbedaan-perbedaan yang ada pada tiap orang tersebut terdapat sebuah hubungan yang saling berkaitan dimana adanya satu sebuah perbuatan membuat terciptanya perbuatan yang lain, yang keseluruhan itu menuju pada terciptanya sebuah tindak pidana.⁵ Seperti dalam putusan No.65/Pid.Sus/2021/Pn.Pmk yang membahas tentang kasus penempatan pekerja migran Indonesia di luar negri secara ilegal hingga melibatkan beberapa korban oleh

⁵ Herman Sitompul, "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 2, Banten, September 2019, hlm. 111.

seorang yang bernama Nahrawi yang dilakukan bersama teman-temannya pada tahun 2019 di Palengan kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pmk yang disidangkan pada tanggal 16 Juni 2020, dapat diketahui kronologi kejadian tindak pidana tersebut dimulai pada bulan Juni 2019. Berawal dari Seseorang yang bernama Mantumah dan Sulaimah yang berkunjung di rumah Nahrawi (terdakwa) di Jalan Kembang II RT/RW.00/00 Desa Palengan Daja Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur dengan tujuan supaya dicarikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi - Uni Emirat Arab. Kemudian terdakwa memberikan arahan kepada mereka berdua supaya pulang untuk menyiapkan berkas - berkas untuk pembuatan paspor yakni berupa KTP, KK dan Akte Kelahiran.

Kemudian pada awal bulan Juli 2019 seseorang yang bernama Sit melalui telepon juga menawarkan kepada terdakwa dua orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang siap untuk diberangkatkan ke luar negeri, yaitu Horiyeh dan Kutbiyah. Sit mengatakan bahwa mereka berdua sudah melaksanakan medical. Kemudian terdakwa dan Sit membuat janji untuk bertemu dengan Horiyeh dan Kutbiyah di Surabaya dengan tujuan mengambil berkas berupa SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor).

Setelah itu terdakwa kemudian membuat janji dengan Sit dalam rangka pembuatan paspor di kantor imigrasi Surabaya. Kemudian terdakwa menjemput Sit dan empat orang CPMI lainnya yaitu Horiyeh, Mantumah, Sulaimah, Kutbiyah lalu membawa mereka untuk pembuatan paspor. Setelah pembuatan paspor terdakwa

memberikan uang fee kepada mereka. Untuk Horiyeh dan Kutbiyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening atas nama Masruroh dan untuk Sulaimah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Badriyah kemudian untuk Mantumah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 11 Juli 2019 terdakwa dihubungi oleh Ilham bahwa paspornya sudah jadi. Setelah itu terdakwa membuat janji dengan Ilham untuk mengambil paspor di Suramadu Jawa timur. Kemudian Pada tanggal 16 Juli 2019 terdakwa menghubungi Horiyeh, Mantumah, Sulaimah, dan Kutbiyah agar datang ke rumah terdakwa untuk Persiapan berangkat ke Abu Dhabi - Uni Emirat Arab.

Ketika sudah berada dirumah terdakwa justru mereka hanya ditampung di rumah terdakwa tanpa diberikan pelatihan. Terdakwa memberikan informasi kepada mereka bahwa dirinya tidak dapat memberangkatkan mereka ke Arab melainkan ke Turki. Apabila mereka menolak diberangkatkan ke turki maka mereka harus mengganti uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Setelah satu minggu ditampung dirumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 pukul 11.00 WIB terdakwa memberangkatkan mereka ke Jakarta menggunakan bus Pamekasan - Jakarta. Sesampainya di Jakarta tepatnya di daerah Ceger Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 07.00 WIB mereka dijemput Dul Halim dan dibawa ke tempat tinggalnya. Setelah beristirahat mereka diantar ke Bandara dan dijemput oleh Edi hingga mereka berangkat ke Turki menggunakan pesawat maskapai Emirates Airlines.

Kemudian Sesampainya di Turki mereka ditampung di sebuah apartemen dan bertemu dengan Ernawati yang juga telah ditampung di tempat tersebut. Selama mereka ditampung, mereka disekap, tidak diperbolehkan keluar, bahkan sampai tidak diberi makan, sehingga mereka merasa tertekan selama berada di tempat penampungan sampai akhirnya mereka berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Turki.

Dari duduk perkara diatas peran terdakwa adalah melakukan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negri yang tidak memiliki izin dan tidak menggunakan badan hukum yang memiliki izin resmi, sehingga terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2017).

Pada kasus tersebut jaksa penuntut umum hanya menetapkan kepada Nahrawi saja sebagai pelaku tindak pidana. Padahal dalam melakukan kejahatannya, Nahrawi tidak hanya seorang diri, namun ada beberapa orang yang turut serta dalam melakukan kejahatan tersebut, mulai dari perekrutan sampai penampungan Nahrawi melibatkan orang lain.

Jaksa penuntut umum dalam menetapkan pelaku tindak pidana seharusnya dengan cermat dan tepat bukan dengan terburu-buru sehingga membiarkan orang yang seharusnya bersalah. Dari sikap jaksa penuntut umum yang terburu-buru dan tidak sesuai dengan ajaran penyertaan menimbulkan suatu permasalahan atau isu hukum

yang akan dibahas dalam skripsi ini. Maka dari itu, dalam permasalahan ini lebih membahas mengenai penerapan ajaran penyertaan dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negri secara ilegal.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas maka terdapat rumusan masalah, apakah sudah tepat putusan pengadilan negeri Pamekasan Nomor 65/PID.Sus/2020/PN.Pmk dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia di luar negri secara ilegal?

1.3 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas maka terdapat tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tepat tidaknya putusan pengadilan negri Pamekasan Nomor 65/PID.Sus/2020/PN.Pmk dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia di luar negri secara ilegal.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Teoritis

1. Dapat menambah wawasan terkait ajaran penyertaan dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia di luar negri secara ilegal
2. Dapat menganalisis putusan pengadilan mengenai ajaran penyertaan terhadap pelaku dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia di luar negri secara ilegal

1.4.2 Praktis

Penyusunan skripsi ini diharapkan bisa bermanfaat yang digunakan sebagai referensi dalam suatu penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan ajaran penyertaan dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri secara ilegal.

1.5 Keaslian

Ada sebuah penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian yang dilaksanakan. Dalam tabel dibawah ini menguraikan tentang persamaan serta perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilaksanakan. Hal tersebut menunjukan bahwa penelitian ini menunjukan penelitian yang belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Peneliti sebelumnya	Nama peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks)	HS. Tita Syamsuddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018	Menganalisis dakwaan penuntut umum dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang.	Fokus pembahasannya menguraikan pembuktian dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa namun tidak menguraikan penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang.

2.	Kualifikasi Dakwaan Gabungan perbuatan pidana Pemalsuan dan Penggunaanya Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.632/Pid.Sus/2016)	Mario Sabam Mahita, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, 2018	Menganalisis dakwaan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.	Fokus pembahasannya menganalisis penerapan dakwaan penuntut umum yang memformulasikan dakwaan alternatif bukan kumulatif dalam penggabungan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun tidak menguraikan penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang.
----	--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan ialah penelitian hukum normatif (*legal research*), yang berarti untuk menjawab sekaligus menyelesaikan atas persoalan isu hukum yang dihadapi, maka dilakukan dengan cara menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan sekaligus pendekatan kasus, dalam konteks menerapkan pendekatan perundang-undangan maka dilaksanakan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Prenada Media Group, 2017, hlm. 47.

dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan persoalan atas isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Kemudian dalam pendekatan kasus maka dilakukan dengan mencermati fakta-fakta yang terjadi pada putusan No.65/Pid.Sus.2020/PN.Pmk.⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam pengkajian pada penelitian ilmu hukum normatif, maka rujukan bahan hukumnya berasal dari aturan-aturan yang bersifat normatif. Maka sumber bahan hukum primer pada penelitian yang dilaksanakan adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial.⁹ Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang bersifat keutamaan, bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian yang dilaksanakan ialah :

⁷ *Ibid*, hlm. 133.

⁸ *Ibid*, hlm. 158.

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum Sekunder yang diperlukan dalam penulisan ini yakni :

- a. Buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penelitian
- b. Hasil penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang bisa memaparkan atas bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum tersier tersebut berasal dari media internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam menunjang data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilaksanakan juga penelitian lapangan agar melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini.¹⁰ Hal ini

¹⁰ Made Pasek Diantha, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 149.

dilakukan guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara menyelenggarakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak yang bisa memberikan informasi yang sedang dibutuhkan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Pamekasan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan dengan cara pengumpulan data ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan lalu dikaitkan dengan objek yang diteliti. Tujuan dilakukannya hal demikian adalah untuk menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan (*das sollen*) dan menjadikannya perbandingan dengan kondisi hukum dalam keadaan yang nyata (*das sein*). Kemudian sesuai dengan hasil analisis tersebut agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti maka disusunlah suatu kesimpulan dan saran atau rekomendasi dalam peneitian ini.¹¹

¹¹ Janpatar Simamora, “Analisa yuridis terhadap model Kewenangan Judicialreview Di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 25 Nomor 3, Medan, 2013, hlm. 392.